

## Anak yang Belum Khitan, Shalatnya Batal?

### Hukum Shalat Anak yang Belum Dikhitan

Benarkah anak yang belum dikhitan tidak boleh ikut berjamaah di shaf, karena shalatnya batal. Disebabkan dia islamnya belum sempurna dan masih ada najis yg menempel di kemaluannya.

Jawab:

Bismillah was shalatu was salamu ﷺ ala Rasulillah, wa baﷺdu,

Posisi seseorang bisa memutuskan shaf dalam shalat jamaah, jika status shalatnya batal. Misal, orang gila yang ikut shalat jamaah, dia memutuskan shaf, karena shalatnya batal. Atau anak kecil yang suka tolah-toleh ketika shalat, dia memutuskan shaf karena shalatnya batal, dst.

Selanjutnya, ada pertanyaan,

ﷻApakah shalat yang dikerjakan anak yang belum dikhitan, shalatnya batal?ﷻ

Kita akan menyimak beberapa riwayat berikut,

[1] Riwayat dari Said bin Jubair ﷻ muridnya Ibnu Abbas ﷻ beliau menceritakan,

Ibnu Abbas radhiyallahu ﷻanhu pernah ditanya, ﷻBagaimana keadaan anda ketika Rasulullah shallallahu ﷻalaihi wa sallam wafat?ﷻ

Jawab Ibnu Abbas,

أَنَا يَوْمَئِذٍ وَخْتُونَ . قَالَ وَكَانُوا لَا يَخْتُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ

ﷻSaya ketika itu sudah dikhitan. Dan dulu para sahabat anaknya tidak dikhitan sampai mendekati usia baligh.ﷻ (HR. Bukhari 6299)

Riwayat ini menunjukkan bahwa para sahabat mengkhitan anaknya ketika menginjak usia belasan tahun (mendekati baligh).

[2] Riwayat dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ﷻanhuma, Nabi shallallahu ﷻalaihi wa sallam bersabda,

مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ .

ﷻSuruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka (ketika meninggalkannya) saat berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya.ﷻ (HR. Abu Daud 495 dan dishahihkan al-Albani)

Hadis ini menunjukkan bahwa anak di usia 7 tahun shalatnya sah. karena itu, dulu ada sahabat yang usianya 7 tahun sudah menjadi imam shalat. Karena anak yang usianya 7 tahun, dia sudah tamyiz.

Dari Amr bin Salamah radhiyallahu  anhuma, beliau menceritakan,

كُنَّا بِحَاضِرِ يَوْمِ بَنِي النَّاسِ إِذَا أَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا. فَخَبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَذَا وَكَذَا وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قِرَاءًا كَثِيرًا فَاِنطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلِمَهُمُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «يَوْمَئِذٍ أَقْرَأَهُمْ» وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لَهَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدِمُونِي فَكُنْتُ أَوْهَمَ وَعَلِي بَرْدَةَ لِي صَغِيرَةً صَفْرَاءً. فَكُنْتُ أَوْهَمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ

 Kami tinggal di kampung yang dilewati para sahabat ketika mereka hendak bertemu Nabi shallallahu  alaihi wa sallam di Madinah. Sepulang mereka dari Madinah, mereka melewati kampung kami. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah shallallahu  alaihi wa sallam bersabda demikian dan demikian. Ketika itu, saya adalah seorang anak yang cepat menghafal, sehingga aku bisa menghafal banyak ayat Al-Quran dari para sahabat yang lewat. Sampai akhirnya, ayahku datang menghadap Rasulullah shallallahu  alaihi wa sallam bersama masyarakatnya, dan beliau mengajari mereka tata cara shalat. Beliau bersabda,  Yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan qurannya.  Sementara Aku (Amr bin Salamah) adalah orang yang paling banyak hafalannya, karena aku sering menghafal. Sehingga mereka menyuruhku untuk menjadi imam. Akupun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecil milikku yang berwarna kuning, aku mengimami mereka ketika aku berusia 7 tahun atau 8 tahun. (HR. Bukhari 4302 dan Abu Daud 585).

[3] Diantara dalil bahwa shalatnya anak kecil yang sudah tamyiz statusnya sah adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu  anhuma, beliau menceritakan pengalamannya shalat tahajud bersama Nabi shallallahu  alaihi wa sallam,

Bahwa Ibnu Abbas yang kala itu masih anak-anak pernah tidur di rumah Nabi shallallahu  alaihi wa sallam. Ketika masuk pertengahan malam, Nabi shallallahu  alaihi wa sallam bangun, mengambil wudhu, dan Ibnu Abbas berwudhu bersama beliau. Ketika Nabi shallallahu  alaihi wa sallam mulai shalat, Ibnu Abbas berdiri di samping kiri beliau, lalu dipindah Nabi shallallahu  alaihi wa sallam ke sebelah kanan beliau. Dalam kondisi itu, Ibnu Abbas bercerita,

فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْوَةِ أُذُنِي   قَالَ   فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

 Ketika saya ngantuk, beliau menjewer telingaku. Dan beliau shalat 11 rakaat.  (HR. Muslim 1828).

Jika umumnya para sahabat belum mekhitan anaknya di usia 7th atau 10th, sementara mereka telah mengerjakan shalat, berarti shalat anak yang belum dikhitan hukumnya sah. Jika shalatnya tidak sah, berarti tidak ada manfaatnya mereka diperintahkan untuk mengerjakan shalat di usia 7th dan 10th.

Imam Ibnu Baz   rahimahullah   mengatakan,

الواجب قطع هذه القلفة حتى يبرز طرف الذكر، وحتى يسلم من وجود أشياء في هذه القلفة من الأوساخ والنجاسات، لكن صلاته صحيحة، لو بلغ ولم يختن صلاته صحيحة، وصومه صحيح

Wajib untuk memotong kulub, sehingga tudung dzakar kelihatan. Sehingga bersih semua kotoran dan najis yang tertutup kulub ini. Meskipun shalatnya sah. Andaipun dia baligh dan belum dikhitan, shalatnya tetap sah, puasanya juga sah.

(<https://beta.binbaz.org.sa/fatwas/22044>)

Fatwa yang semisal cukup banyak

Bukankah orang yang belum dikhitan, islamnya belum sempurna?

Kami tidak menjumpai dalil bahwa orang yang belum dikhitan, islamnya belum sempurna. Jika kita menganggap khitan hukumnya wajib, maka khitan sama seperti kewajiban yang lainnya. Dan diantara kita pernah meninggalkan kewajiban agama. Bahkan sampai ada yang meninggalkan sebagian shalat, atau tidak membayar zakat. Kita anggap mereka masih muslim, dan kalau shalat, tetap sah.

Bukankah ada najis di kulubnya?

Ini bisa dibersihkan. Sementara najis yang berada di dalam, yang tidak bisa dijangkau manusia, tidak terhitung najis yang membatalkan shalat. Sebagaimana kita setelah buang air besar, masih ada sebagian najis yang menempel di lubang anus. Dan kita tidak diwajibkan untuk membersihkannya secara total.

Demikian, Allahu a'lam.

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)

Anda bisa membaca artikel ini melalui aplikasi [Tanya Ustadz untuk Android](#).  
[Download Sekarang !!](#)

KonsultasiSyariah.com didukung oleh Zahir Accounting [Software Akuntansi Terbaik di Indonesia](#).

Dukung Yufid dengan menjadi SPONSOR dan DONATUR.

- SPONSOR hubungi: 081 326 333 328
- DONASI hubungi: 087 882 888 727
- REKENING DONASI : BNI SYARIAH 0381346658 / BANK SYARIAH MANDIRI 7086882242 a.n. YAYASAN YUFID NETWORK

sumber : [konsultasisyariah.com](http://konsultasisyariah.com)

---

Source:

<http://blog.tohaboy.web.id/2018/anak-yang-belum-khitan-shalatnya-batal.view>